

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern seperti sekarang ini, teknologi komunikasi merupakan salah satu alat yang banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, dan juga menjadi salah satu alat yang paling mungkin digunakan oleh masyarakat yang tidak terikat dengan apa yang telah dikatakan di sini. Teknologi yang saat ini sedang marak digunakan adalah media sosial. media sosial merupakan sebuah situs online dimana penggunanya bisa dengan praktis berbagi, berpartisipasi, serta menciptakan sebuah kreativitas yang isinya meliputi jejaring sosial, blog, wiki, dan lembaga. Banyak teknologi media sosial yang belum banyak diadopsi, antara lain Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Aplikasi tiktok merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk media sosial yang menjadi viral akhir-akhir ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mendidik. Bagi sebagian orang, tiktok yang dirancang sekreatif mungkin akan tercermin di masa kini dan masa depan.

Di zaman dahulu permainan tradisional sangatlah terkenal, namun setelah teknologi masuk ke Indonesia permainan tradisional mulai terlupakan, sesungguhnya permainan tradisional mempunyai banyak manfaat bagi anak-anak. Seperti halnya tidak mengeluarkan banyak biaya, menyehatkan menjadi

olahraga karena rata-homogen permainan tradisional menggunakan gerak badan, melatih fisik serta mental, mengasah kreativitas, dan ketangkasan.

Bahkan di zaman modern ini sangat banyak mengalami perkembangan, salah satu yang mengalami sebuah perkembangan adalah permainan, bukan hanya permainan di tempat taman hiburan, tempat makan dan olahraga. Saat ini berbagai permainan juga ada di media sosial salah satunya adalah permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok.

Permainan adalah suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan bersenang-senang. Permainan yang berbasis teknologi pada umumnya jua berkembang pada sosial media. Terdapat banyak sekali macam permainan bahkan bukan hanya anak-anak saja bahkan remaja pun bisa juga memainkannya. Sebelum permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini bisa dijalankan, pemain harus mempunyai akun tiktok terlebih dahulu dan permainan ini dimulai dengan tawaran dari owner atau penyelenggara permainan capit ini bahwa disediakan berbagai produk kosmetik dengan harga yang variatif dari yang harganya murah sampai dengan harga yang termahal.

Produk kosmetik tersebut disediakan dalam sebuah wadah besar, tidak hanya alat make up saja namun ada juga hadiah berupa uang tunai. Pemain harus membayarkan dahulu dengan harga persekali main sebesar Rp. 35.000, Kemudian hadiah tersebut akan di capit oleh penyelenggara permainan tanpa melihat mana yang bagus, yang mana yang harganya murah ataupun mahal. Karena permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini diambil secara acak oleh penyelenggara permainan. Jika hadiah sudah berhasil di dapat maka

hadiah tersebut akan dikirimkan oleh penyelenggara permainan kepada pemain yang sudah membayar melalui ekspedisi dengan ongkir yang juga ditanggung oleh si pemain tersebut.

Hanya saja, dengan adanya suatu hadiah makeup yang bisa didapat hanya dengan memberi uang, menjadikan banyak orang yang ingin mencoba peruntungannya.

Dalam permainan ini, orang yang menyediakan permainan merupakan orang yang paling beruntung karena mereka pasti mendapatkan uang dari setiap orang yang ingin bermain, walaupun terkadang juga bisa rugi ketika penyedia permainan telah mencapit hadiah-hadiah yang bernilai mahal bahkan telah mencapit uang yang ada didalam wadah tersebut.

Dalam melakukan suatu transaksi permainan capit ini salah satunya seperti jual beli online yang artinya transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web ecommerce dan sebagainya. Dalam bahasa hadits disebut jual beli salam atau *salaf* yang sering diterjemahkan dengan jual beli inden. jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹

¹ Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," n.d., 55.

Dalam masyarakat modern saat ini, sudah menjadi hal yang biasa untuk melakukan transaksi dengan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Salah satu dari sekian banyak praktik atau tong yang dapat dipraktikkan dan diterima dalam kerangka Islam adalah taruhan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S. Al baqarah/2: 282).²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
 ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Teknologi masih dalam tahap awal di era modern saat ini. Akibatnya, banyak orang menggunakan internet atau sarana online lainnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang.

² “Surat Al-Baqarah Ayat 282 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed February 22, 2023, <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>.

Permainan mempunyai kategori yang berbeda-beda. salah satu permainan yang sulit untuk mendapatkan hadiah, yaitu permainan capit, saat penonton ingin memainkannya yang terdapat didalam sebuah wadah besar yang akan sulit untuk dicapit oleh host nya sendiri, sehingga menyebabkan rasa penasaran dan terus menerus mencoba untuk mendapatkan hadiah yang ada didalam wadah tersebut, saat beberapa alat makeup didapatkan, maka muncul rasa suka dan puas atas apa yang didapat.

Hadiah tadi dapat digunakan untuk berbagai macam kosmetik, termasuk lipstick, alas bedak, eyeliner, dan masih banyak lagi. Namun, penonton tidak mengetahui harga dari barang yang dimaksud, melainkan penonton menerima sejumlah hadiah yang mahal dan sejumlah hadiah yang murah.

Menurut salah satu MUI di kalsel memberikan pendapat awal mengenai praktik permainan capit sebagai berikut :

1. Hukumnya haram, jika seseorang membeli koin lalu dapat barang sejumlah harga koin, itu namanya jual-beli. Tapi ketika beli koin lalu dimainkan, ada yang bisa dapat hadiah ada yang tidak dapat, maka di sanalah letak unsur judinya.
2. Namun beliau juga mengatakan Hukum capit ada yang tidak haram karena bersifat illat munadhalah atau adu ketangkasan. Uang yang diserahkan dinilai sebagai biaya menggunakan mesin. Sementara itu, Perlengkapan Make Up yang didapat adalah bagian dari buah keterampilan pengguna mesin. Alhasil, Perlengkapan Make Up itu dinilai sebagai hadiah

keterampilan sehingga dipandang sebagai tidak haram. sehingga Perlengkapan Make Up sebagai layaknya poin.

Sebagai sistem kehidupan, islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, sistem islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. ³selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanism. di antara prinsip dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :⁴

1. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan)
2. Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
3. Menetapkan harga yang kompetitif
4. Meninggalkan intervensi yang dilarang
5. Menghindari eksploitasi
6. Memberikan kelenturan dan toleransi
7. Jujur dan Amanah

Islam dalam hal ini bukan hanya sebuah keyakinan saja, namun islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai sebuah agama yang mengajarkan jalan hidup, jalan hidup duniawi dan ukhrawi. dalam hal kehidupan duniawi,

³Amelia Rahmaniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan”Vol. 3 No. 8 (Oktober-Desember 2015), hal 455.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. xviii-xxiv.

khususnya bermuamalat, islam menggariskan norma yang jelas dengan memberikan aturan yang umum, seiring dengan dinamika masyarakatnya. masyarakat boleh saja membuat aturan atau syarat-syarat jual beli sebagai wujud kebebasan berkehendak selama tidak bertentangan dengan garis syarat yang baku.⁵ hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Rasulullah SAW bersabda perdamaian itu boleh antara sesama manusia, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. seorang muslim selalu dihubungkan dengan persyaratan, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.

Pada setiap aktivitas ekonomi, tidak lepas dari aturan syariat terhadapnya yang berkaitan dengan status syah dan bathul, halal dan haram atau boleh dan tidak boleh. ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari dan memahami tata aturan (syariat) dalam muamalah atau aktivitas ekonomi dan bisnis.

Dalam kajian muamalah, masalah akad menempati posisi sentral dan merupakan salah satu rukun dalam setiap transaksi muamalah, karena itu akad merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu hak

⁵ HJ. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah, "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, Vol. 14 No. 2 (Juli-Desember 2015), hal 195

dan merupakan penentu keabsahan suatu transaksi, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara syah.⁶

Adapun yang menjadi permasalahan pada aplikasi ini ialah praktik di aplikasi TikTok pada permainan capit membuat video live streaming hadiah yang diberikan tidak bisa dipastikan jumlahnya karena pemberian yang di dapatkan penonton harus di mainkan dengan cara di capit oleh pengguna tiktok tersebut. namun pemain yang ikut permainan capit ini diharuskan melakukan pembayaran dengan cara via transfer kepada pengguna tiktok tersebut yang melakukan *Live Streaming*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai Pendapat MUI Kalsel Tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik Tok yang sedang ramai digunakan saat ini dalam menghasilkan uang dan hadiah. Penulis memutuskan dengan mengangkat judul yaitu “ **Pendapat MUI Kalsel Tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tiktok.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat MUI kalsel tentang permainan capit *live streaming* pada aplikasi Tiktok?

⁶ Rusdiyah, “*Akad Syariah Ditinjau Dari Hukum perikatan*”, Vol. 12 No. 1, (juni 2012), hal 14.

2. Apa dalil dari pendapat MUI kassel tentang permainan capit live streaming pada aplikasi tik tok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan, bagaimana pendapat MUI kassel tentang permainan capit *live streaming* pada aplikasi tiktok.
2. Untuk mengetahui, apa dalil dari pendapat MUI kassel tentang permainan capit *live streaming* pada aplikasi tiktok.

D. Signifikan Penelitian

Signifikan dari penelitian berisi manfaat penelitian, diberikan antara manfaat ditinjau dari segi Teoritis dan dari segi praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum Islam serta dapat memperkaya pemahaman tentang Islam.
2. Kegunaan secara praktis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah pendapat MUI kassel tentang permainan capit *live streaming* pada aplikasi tik tok.

E. Definisi Operasional

Untuk mencapai tingkat kepuasan dan efisiensi yang diinginkan dalam proses penyelesaian tugas atau pelaksanaan tugas, karyawan harus mengembangkan definisi operasional secara keseluruhan. :

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari serapan , sesuatu yang perlu diteliti.⁷ Adapun yang dimaksud pendapat dalam penelitian ini adalah daya pikir seorang ulama dalam memberikan saran atau pemikiran Tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik Tok.
2. Ulama MUI adalah bentuk jamak dari kata Alim, yang berarti “orang yang mengetahui” atau yang mempunyai pengalaman.⁸ Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia di Kota Kalsel.
3. Permainan capit adalah sebuah permainan yang bila berhasil mencapit sebuah hadiah yang disediakan oleh host salah satunya adalah beberapa alat make Up. Bagi orang yang ingin memainkan permainan ini diharuskan memberi uang kepada orang yang menyediakan permainan ini. Dengan adanya suatu hadiah make Up “ dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal, bahkan uana pun ada di dalam bak permainan capit tersebut menjadikan banyak orang yang ingin mencoba peruntungannya.”
4. Live Streaming adalah siaran langsung yang ditampilkan kepada semua orang (*viewers*) di waktu yang sama persis saat kejadian yang aslinya,

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 899.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriah, 2007), 278.

dengan alat komunikasi (*Network*) yang terhubung dengan *wireless* maupun kabel.

5. Tiktok adalah platform media sosial populer yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk membuat video bertema musik, seperti tarian, gerakan, joget, dan video parodi.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain:

1. Skripsi penelitian oleh Ria Listika Dewi. Penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi pada Host Talent Tik Tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan termasuk penelitian tunggal yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi para host talent yang melakukan live streaming di aplikasi tiktok. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penggalan data dilakukan melalui teknik analisis data dan sistematisasi data. Sebagai hasil dari analisis data, digunakan metode deduktif. Proses penyiaran atau *live streaming* siaran tiktok yang dilakukan oleh seorang host talent yang berbasis di Kos-kosan Ar-rahma, Sukarame Bandar Lampung, dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Dalam proses penggunaan aplikasi *live streaming* tiktok, proses yang dilakukan adalah mencari tahu bagaimana seorang host talent dapat

melakukan live streaming kepada para followers yang menggunakan aplikasi tersebut. Setelah itu, jika konten pengikut mirip dengan konten pembawa acara, pengikut dapat memberikan hadiah virtual kepada pembawa acara jika streaming langsung berhasil. Hal ini hanya diperlukan jika talent host atau aplikasi memiliki dokumentasi yang sesuai. Ketika berbicara tentang live streaming dalam Islam, komisi atau upah (jumlah) dilarang karena Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72 mengatakan bahwa ada rukun, syarat, dan satu unsur paksaan untuk mengizinkan host talent dan pemirsa berpartisipasi dalam hadiah virtual selama live streaming. Di sisi lain, *live streaming* dalam Islam dilarang jika dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah virtual gift, dan penerima harus mentransfer komunikasi tersebut ke rekening bank atau menggunakan perantara seperti perantara indomaret.

2. Skripsi yang merupakan hasil penelitian oleh Zahidah Alvi Qonita. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹ Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktek pemberian komisi oleh PT. Aseli dagadu djagdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan

⁹ Zahidah Alvi Qonita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, 9.

dalam pembagian komisi. Sedangkan penelitian ini meneliti proses perolehan hadiah *live streaming* yang terjadi dalam aplikasi tik tok merupakan pemberian pembayaran dengan sukarela dengan teori *jualah*.

3. Skripsi yang merupakan hasil Penelitian dari Hasfira Ariwargi. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)” tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.¹⁰ Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan dalam acara live streaming berkaitan dengan akad jualah.

Sesuai dari akibat penelitian ini yaitu cara memperoleh komisi pada kegiatan live streaming yang berlangsung pada aplikasi yogrt dengan mencapai sasaran candy saat melakukan live streaming melalui sebuah agensi. Berikut ini adalah metode untuk berkomunikasi dengan media terkait live streaming, yang dapat ditemukan di aplikasi Yogrt dengan mengaktifkan candy ketika menggunakan layanan *live streaming* perusahaan lain. \

4. Skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Laina Mahfudzah. Penelitian berjudul “ Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyesh* Extension (Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang)” tahun 2023,

¹⁰ Hasfira Ariwargi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt, Studi Kasus Agensi 488 Fondation,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2020.

¹¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. penelitian yang menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu *Pertama*, Praktik pemasangan *Eyelash Extension* di Hello Beb's Beauty Salon Bontang menggunakan produk dan bahan yang berkualitas, memiliki ijin resmi BPOM dan halal dari MUI, sehingga aman bagi konsumen. *Kedua* Pendapat 3 dari 4 Ulama memperbolehkan *Eyelash Extension* untuk kepentingan keharmonisan rumah tangga, namun 4 Ulama menyatakan haram jika *Eyelash Extension* merubah bentuk fisik karena hukumnya sama dengan menyambung rambut dan menampilkan aurat yang menimbulkan zina mata. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penelitian yang dilakukan penulis mengenai halal atau haramnya penghasilan dari permainan capit Live streaming pada aplikasi tiktok.

5. Skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Saipul Pajri. Penelitian berjudul “ Persepsi Ulama Buntok Kabupaten Barito selatan Terhadap Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Kalimantan Tengah” Tahun 2023.

¹²Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yaitu dengan wawancara. Hasil penelitiannya yaitu 2 dari 6 Ulama menganggap tidak wajib zakat hukumnya tambang pasir ini karena tidak ada dalil yang secara rinci menjelaskan tentang tambang pasir

¹¹ Laina Mahfudzah. “ Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* (Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2023.

¹² Saipul Pajri, “ Persepsi Ulama Buntok Kabupaten Barito selatan Terhadap Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Kalimantan Tengah” *Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2023.

ini, dan 4 Ulama menganggap wajib zakat tambang pasir ini karena zakat ini termasuk pada kategori zakat perdagangan dan pemilik tambang mendapatkan hasil yang banyak dari hasil tambang pasir tersebut. Dan pendapat para Ulama ini di dasari dengan ayat Al-Qur'an, dan kaidah Ushuk Fiqh. perbedaanya dengan skripsi penulis adalah 3 dari 4 Ulama berpendapat bahwa permainan capit live streaming itu termasuk dalam kategori *Maysir*, sedangkan 1 Ulama berpendapat bahwa permainan capit live streaming itu termasuk dalam jual beli *Gharar*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan dalam setiap bab yang ada dalam skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah pencarian, pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Adapun sistematika penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, ialah pola dasar yang memberikan ilustrasi secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini , yang kemudian mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI serta kerangka pemikiran seperti pandangan Ulama tentang Permainan Capit Live Streaming pada aplikasi Tik Tok.

BAB III METODE PENELITIAN, skripsi adalah suatu metode untuk menganalisis data untuk menghasilkan hash yang valid, yang dapat digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya data tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya data yang meliputi: penelitian, lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

Merupakan pemaparan Bagaimana Proses Permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok serta pandangan dari Ulama MUI Kassel berdasarkan data yang diperoleh peneliti. Selain itu, pada bab ini peneliti menganalisa hukum berdasarkan pandangan serta hal-hal yang mendukung mengenai pandangan dari Ulama MUI Kassel.

BAB V PENUTUP Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, disertai saran dan kritik atas proses permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok.